

**PROSEDUR PENGAJUAN
PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UMY**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

M Taufiq Hidayatullah
15213096

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018**

**PROSEDUR PENGAJUAN
PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UMY**

Laporan Magang

**Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

M.Taufiq Hidayatullah

15213096

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

PROSEDUR PENGAJUAN
PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UMY




Disusun Oleh :

Nama : M Taufiq Hidayatullah
Nomor Mahasiswa : 15213096
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 20 Juli 2018

Dosen Pembimbing



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan berlaku”

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Penulis



M Taufiq Hidayatullah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UMY” yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya Laporan Magang ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan arahan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan magang ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Yth Ibu Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Dekan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Yth Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku sekretaris Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Yth Ibu Aidha Trisanty, SE., MM, CCS selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.
4. Yth Ibu Nur Ellyanawati, ER, SE., MM selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis laporan magang.
5. Untuk keluarga saya yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga sekarang baik itu Umi, Abi, adik, kakak, kakek dan nenek.

6. Teman-teman Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan magang ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta,

Penulis

M Taufiq Hidayatullah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang.....	3
1.6 Jadwal Magang	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Lembaga Keuangan.....	6
2.2 BMT	6
2.3 Prosedur	7
2.4 Fungsi dan Peran BMT	7
2.5 Akad dan Produk Dana BMT.....	9
2.6 Pembiayaan	10
2.7 Jenis – Jenis Pembiayaan BMT	11
2.8 Pembiayaan Murabahah.....	12
2.9 Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT	12
BAB III ANALISA DEKRIPTIF	
3.1 Data Umum	17
3.1.1 Sejarah BMT UMY	17
3.1.2 Visi dan Misi BMT UMY	18
3.1.3 Struktur Organisasi.....	19
3.1.4 Produk dana di BMT UMY	21
3.1.5 Produk Pembiayaan di BMT UMY	24
3.2 Data Khusus	27
3.2.1 Pembiayaan Sepeda Motor.....	27
3.2.2 Prosedur Pengajuan sampai Pencairan Pembiayaan	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran.....	32
Daftar Pustaka.....	33
Lampiran – Lampiran	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang:	4
--------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi BMT UMY:	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BMT UMY:	19
Gambar 1.3 Alur Pembiayaan Murabahah:	24
Gambar 1.4 Alur Pembiayaan Musyarakah:	25
Gambar 1.5 Alur Pembiayaan Istishna:	26
Gambar 1.6 Alur Pengajuan Pembiayaan Murabahah:	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang	34
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Saat ini *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian rakyat. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Mal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul mal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sodaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pemberian zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU No.38 Tahun 1999).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maka sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh

lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha maupun simpan pinjam.

Menurut Keputusan SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 BMT adalah

“Semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan. BMT kependekan dari Baitul Maal Wa Tamwil yaitu lembaga keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.”

Salah satu produk penyaluran dana di BMT adalah pembiayaan *murabahah*, *murabahah* adalah suatu transaksi penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Pembiayaan *murabahah* di BMT UMY merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat maupun mahasiswa/i UMY terutama untuk pembiayaan konsumtif.

Berdasarkan uraian diatas maka tugas akhir ini mengangkat judul **“PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UMY”**

1.2 Tujuan Magang

Dalam penulisan Tugas Akhir ini kegiatan magang tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan sepeda motor dengan akad *murabahah* di BMT UMY.

1.3 Target Magang


Mampu menjelaskan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan sepeda motor dengan akad *murabahah* di BMT UMY.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang pada penulisan ini pada unit *Customer Service* dan Pembiayaan, yang tugasnya melayani calon nasabah maupun nasabah yang ingin membuka rekening, menutup rekening, *Handling Complaint* dan memberikan informasi mengenai produk yang ada di BMT UMY Kota Yogyakarta.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di BMT UMY Yogyakarta. Yang beralamat di Jl. Ibu Ruswo No.41-43, Prawirodirjan, Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta 55131. Berikut adalah denah lokasi magang:



Gambar 1.1 Lokasi magang BMT UMY

Sumber: Data diolah, 2018

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018. Berikut adalah jadwal pelaksanaan magang:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	Keterangan	Feb 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
1	Pengajuan Surat Permohonan Magang					
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang					
3	Bimbingan Dosen					
4	Penyusunan laporan Magang					

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang merupakan pembahasan secara garis besar yang terdapat di dalam laporan magang ini yang terdiri dari empat bab diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan pengertian BMT.

BAB III ANALISIS DESKRIFTIF

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan magang di BMT UMY. Serta data khusus yang didapat pada saat magang sesuai judul Laporan Magang ini yaitu Prosedur Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan Murabahah di BMT UMY.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penyusunan Laporan Magang dimana berisi tentang kesimpulan yang diambil dari data-data yang didapat dari BMT UMY yang bersangkutan, serta saran yang dikemukakan demi perkembangan produk jasa yang dimiliki BMT UMY.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

Menurut UU Perbankan No.14 Tahun 1967 “Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”.

Menurut Keputusan SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 “Semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan”.

2.2 BMT

Menurut (Heykal, 2010: 363), Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sadaqah. Adapun *Baitultamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah No.138/KEP/M.UKM/X/2003 tentang petunjuk teknis program perkuatan KSP/USP Koperasi pola syariah untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro pasal 1 angka 3, *Baitul Maal Wa Tamwil* termasuk

dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

2.3 Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur pengajuan pembiayaan, dan sebagainya.

Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

2.4 Fungsi dan Peran BMT

Fungsi BMT Menurut (Heykal, 2010: 363-364)

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi Informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Peran BMT Menurut (Heykal, 2010: 364)

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islami. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

2.5 Akad dan Produk Dana BMT

Menurut (Heykal, 2010: 366) (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- 1) Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatandana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar – benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)

- 2) Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)
- 3) Desposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*Mudharabah Mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberikan batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu, Jenis ini disebut *Mudharabah Muqayyadah*.

2.6 Pembiayaan

Pasal 1 angka 12 UU 10/1998 “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 : Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

2.7 Jenis - Jenis Pembiayaan BMT

Berdasarkan buku pegangan Rapat Anggota Tahunan ke VII, jenis-jenis pembiayaan di BMT UMY sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan dengan prinsip jual-beli, dimana BMT memenuhi barang konsumtif atau alat pendukung usaha dengan pembayaran tangguh atau angsuran.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, kerjasama usaha antara BMT dengan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak, hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan

3) Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

2.8 Pembiayaan Murabahah

Menurut Karim (2014: 113), Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok (HPP) dan keuntungannya (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *Murabahah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Murabahah* dengan pesanan dan *Murabahah* tanpa pesanan.

2.9 Prosedur Pengajuan Pembiayaan menurut Peraturan Menteri

Menurut Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, menyebutkan bahwa prosedur umum pembiayaan sebagai berikut:

1) Mitra/Anggota/Mitra Usaha

- a) Menyampaikan tujuan meminta bantuan KJKS atau UJKS koperasi untuk membelikan barang atau alat produksi/mesin yang dibutuhkan, kegunaan barang tersebut dalam usaha bisnisnya serta sumber dana dan cara untuk melunasi pembelian barang tersebut.
- b) Menyertakan data-data: Legalitas, Laporan keuangan (minimal 3 bulan terakhir), data jaminan dan hubungan hukum dan mitra usaha dengan jaminan, serta persyaratan lainnya yang diperlukan oleh KJKS atau UJKS koperasi.
- c) Melampirkan informasi barang/alat produksi atau mesin yang dibutuhkan yaitu tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta penjual/supplier barang tersebut.

(1) Informasi Supplier

(2) Informasi tentang nama, alamat, dan telepon supplier

(3) Konfirmasi tersedianya barang

2) *Account Officer*

a) Menganalisis kelayakan bisnis mitra usaha, historis usaha mitra usaha baik dari segi kualitatif dan kuantitatif

b) Jika mitra usaha tidak mempunyai usulan atau calon Supplier, *account officer* berhak untuk mencairkan supplier.

3) *Unit Support* (Administrasi Pembiayaan, Legal)

a) Menganalisis mitra usaha dan supplier dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh mitra usaha.

b) Hasil analisis disampaikan kepada *account officer*. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisis kualitatif dan kuantitatif *account officer* akan mempresentasikannya kepada komite.

4) Komite Pembiayaan

a) Bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak, seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak untuk mendapat fasilitas murabahah. Seluruh dokumen harus dikembalikan pada mitra usaha, dan *account officer* menyampaikan surat penolakan kepada mitra usaha.

b) Bila permintaan mitra usaha dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan khususnya menyangkut:

- (1) Harga beli barang dari supplier
- (2) Harga jual pada mitra usaha
- (3) Jangka waktu pelunasan barang
- (4) Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh mitra usaha
- (5) Penunjukan supplier/penjual barang
- (6) Jaminan bila diperlukan, dan
- (7) Persyaratan lain yang harus dipenuhi mitra usaha.

5) *Account Officer*

- a) Berdasarkan persetujuan komite, sampaikan surat persetujuan *murabahah* kepada mitra usaha.
- b) Hubungi supplier dan meminta surat pernyataan sanggup dari supplier untuk memastikan bahwa supplier sanggup untuk menyediakan barang sesuai kriteria yang disampaikan *account officer* pada saat melakukan konfirmasi tersedianya barang.

6) Mitra Usaha

- a) Setelah menerima surat persetujuan *murabahah*, mitra usaha menyatakan persetujuan atas seluruh persyaratan yang diajukan termasuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta KJKS atau UJKS koperasi. Mitra usaha setuju membayar uang muka.

- b) Pada saat mitra usaha melakukan pembayaran uang muka, maka KJKS atau UJKS koperasi akan mengeluarkan tanda terima uang muka *murabahah*.

7) *Unit Support* (Adm. Pembiayaan)

- a) Setelah menerima uang muka *murabahah*, bagian administrasi pembiayaan dapat mengeluarkan surat pemesanan barang pada *supplier*, *supplier* menerima surat pemesanan barang dan menyatakan barang tersedia dan siap dikirimkan pada mitra usaha.
- b) Bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara KJKS atau UJKS koperasi dan *supplier* untuk membeli barang yang dimaksud. Dilanjutkan dengan akad *murabahah*, antara KJKS atau UJKS koperasi dan mitra usaha. Pada saat ini dapat sekaligus dilakukan pengikatan jaminan (bila perlu) dapat berupa barang yang diperjualbelikan ataupun jaminan lainnya,
- c) *Supplier* mengeluarkan surat permohonan realisasi *murabahah* kepada KJKS dan UJKS koperasi yang meminta pelunasan harga beli barang.
- d) Bagian administrasi pembiayaan dapat melakukan instruksi pembayaran harga beli barang langsung pada rekening *supplier* atau melalui cek atau instrument lainnya sesuai pernyataan *supplier* dalam surat permohonan realisasi *murabahah*.

- e) Setelah menerima pembayaran, *supplier* akan menyerahkan tanda terima uang oleh *supplier*
- f) *Supplier* mengirimkan barang pada mitra usaha dengan melampirkan surat pengiriman barang pada mitra usaha.
- g) Setelah barang diterima oleh mitra usaha, maka mitra usaha wajib untuk menyerahkan pada KJKS atau UJKS koperasi tanda terima barang oleh mitra usaha.
- h) Mitra usaha setelah menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai ketentuan dalam persetujuan murabahah, pelunasan harga jual barang kepada KJKS atau UJKS koperasi dilaksanakan oleh mitra usaha sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- i) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara sekaligus ataupun diangsur.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah BMT UMY

BMT UMY memulai aktivitasnya sejak dilakukan *soft launching* pada awal bulan Februari 2011 dalam forum orasi budaya oleh Prof.Dr.B.J.Habibie yang diselenggarakan di Sportorium UMY. Setelah menempati kantor yang representative di Gedung K.H. A.R. Fakruddin B, pada awal bulan April 2011 dilakukan peresmian BMT UMY oleh bapak Jusuf Kalla pada tanggal 16 Mei 2011 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi DIY, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pengelola BMT di DIY serta tamu undangan lainnya.

BMT UMY telah menyalurkan pembiayaan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, dan sejumlah UMKM yang ada disekitar kampus UMY. BMT UMY bekerja sama dengan mitra usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada civitas akademika UMY khususnya mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa UMY mendapat penawaran produk pembiayaan berupa pembelian *laptop, netbook, tablet, dan handpone*. Bagi dosen dan karyawan mendapat produk pembiayaan berupa pembelian mobil, motor, renovasi dan kepemilikan rumah. Program ini mulai diluncurkan pada awal Juni 2011 dan menunjukkan tanggapan yang positif dari civitas

akademika UMY ditunjukkan dengan banyaknya pengajuan pembiayaan kepada BMT UMY.

BMT UMY didirikan dengan prinsip pengelolaan yang profesional dan kredibel dengan motto cakap dan terpercaya dikelola oleh sumberdaya insani yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sangat baik dibidang lembaga keuangan mikro syariah dan didukung oleh jajaran pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan pegawai syariah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan syariah yang diakui kepakarannya.

3.1.2 Visi dan Misi BMT UMY

1. Visi


Menjadi BMT unggulan dibidang jasa Keuangan Syariah berbasis pemberdayaan alumni dan Amal Usaha.

2. Misi

- a) Secara sistemis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.
- b) Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan UMKM yang berbasis komunitas dan amal usaha Muhammadiyah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha.
- c) Mengembangkan SDI berbasis Alumni yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin dan dinamis didukung penguasaan Teknologi Informasi.

3.1.3 Struktur Organisasi BMT UMY

Berikut struktur organisasi BMT UMY yang lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: RAT BMT UMY, 2017

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BMT UMY

Keterangan:

1) Kepengurusan

a) Kepengurusan KSPPS BMT UMY adalah :

Ketua : Misbahul Anwar, S.E. M.Si

Sekretaris : Uang Wari S.E, M.EK.

Bendahara I : Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D.,Akt

Bendahara II : Alni Rahmawati, S.E., M.M

b) Dewan Pengawas Manajemen :

- 1) Dra. Siti Noordjanah Djohantini, M.Si, M.M
- 2) Ir. Ahmad Syauqi Soeharto, MM.
- 3) Dr. Lilies Setiarti S.e., M.Si

c) Dewan Pengawas Syariah :

- 1) Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
- 2) H. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc.,LLM., Ph.D.

2) Pengelola

a) Kantor Pusat

<i>General Manager</i>	: Uang Wari, SE. MEK.
<i>Wakil Gen. Manager</i>	: Cahyo Halim Istiqlal, SEI., MEK.
<i>HRD dan Umum</i>	: Mardlianti Siwi Purnami, S.El.
<i>Akunting</i>	: Kartika Kusumaningtyas, S.St.
<i>Surveyor</i>	: Muhammad Itsnan Kurniawan, S.P.
<i>Admin Pembiayaan</i>	: Luluk Anisalihah, SEI.
<i>Staf IT</i>	: Fentha Lari Lesmana, S.Kom.

b) Kantor Cabang Bantul

<i>Manager</i>	: Galuh Winarti, S.Si.
<i>Teller</i>	: Husnul Khatimah, SEI.
	: Tiara Putri Fatmasari, S.Si.
<i>CS dan Ticketing</i>	: Rahmawan Dwi Atmaja, S.Kom.
<i>Marketing</i>	: David Wahyu Ramadhan, SEI.

c) Kantor Cabang Kota

Manager : Tri Susilo Nugroho, S.E.

Teller : Wahyu Lupitasari, S.E.

: Novianto Dwi Haryaanto S., A.Md.T.

Customer Service : David Darmala Putra, S.Pd.

Marketing : Tri Andayani, S.E.

: Hasan Ismail, S.Pd.

d) Kantor Cabang Sleman

Manager : Fitri Nurhidayat, S.E.

Teller : Lisa Yiha Rodiyah, S.E.

Marketing : Reza Hidha Taufiqurrahman, SEI.

3.1.4 Produk dana di BMT UMY

Produk - produk di BMT UMY diantaranya:

1) Simpanan Amanah

Simpanan Amanah adalah simpanan yang menggunakan Akad Wadiah yad Dhamanah, dimana mitra sebagai penitip memberikan ijin kepada BMT UMY untuk memafaatkan dana tersebut. Simpanan Amanah dapat ditarik sewaktu – waktu oleh mitra, tetapi BMT UMY tidak menjanjikan untuk memberikan bonus atau imbalan kepada mitra. Biaya administrasi untuk pemeliharaan system mitra dikenakan biaya Rp.1000 perbulan dengan setoran awal minimal Rp.10.000.

2) Simpanan Barokah

Simpanan Barokah adalah simpanan dengan menggunakan Akad Mutlaqah, dimana mitra sebagai shahibul maal menyerahkan pengelolaan dananya kepada BMT UMY selaku mudharib. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dan untuk penarikan dapat dilakukan setelah melewati periode tutup buku. BMT UMY memberikan nisbah bagi hasil sebesar 20 persen kepada mitra, dan perhitungan bagi hasil berdasarkan profit sharing mitra berkewajiban menanggung kerugian secara proporsional sebesar porsi modal. Mitra dikenakan biaya administrasi untuk pemeliharaan siste sebesar Rp.1000 perbulan, dan untuk setoran awal minimal sebesar Rp.10.000.

3) Simpanan Barokah Pendidikan

Simpanan dengan menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah, dimana Mitra sebagai shahibul maal menyerahkan pengelolaan dananya kepada BMT UMY selaku mudharib. Setoran hanya dapat dilakukan satu kali pada saat pembukaan rekening simpanan, untuk penarikan dapat dilakukan pada saat simpanan tersebut jatuh tempo. Untuk setoran awal minimal sebesar Rp.1.000.000 dan jangka waktu simpanan barokah berjangka adalah 3, 6, 12, dan 24 bulan. BMT UMY memberikan nisbah bagi hasil sebesar 20 persen (3 bulan), 30 persen (6 bulan), 40 persen (12 bulan), dan 50 persen (24 bulan) kepada Mitra. Perhitungan bagi hasil berdasarkan profit sharing dan

Mitra berkewajiban menanggung kerugian secara proposional sebesar porsi modal.

4) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah yang memungkinkan anggota pelajar/mahasiswa guna mendukung perencanaan pendidikan. Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai kesepakatan. Setoran awal minimal Rp.20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000 dan Nisbah bagi hasil sebesar 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT UMY.

5) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan yang direncanakan oleh anggota untuk mewujudkan niatnya beribada Qurban dan Aqiqah. Penarikan minimal satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai kesepakatan. Setoran awal minimal Rp.20.000 untuk setoran selanjutnya minimal Rp.10.000 dan Nisbah bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT UMY.

6) Simpanan Walimah

Simpanan Walimah adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mendukung perencanaan pernikahan. Penarikan dilakukan satu bulan menjelang pernikahan. Kemudian setoran awal minimal Rp.25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000, Nisbah bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT UMY.

7) Simpanan Haji/Umrah

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah haji/umroh, penarikan dapat dilakukan menjelang haji/umroh. Setoran awal minimal Rp.100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000 dan Nisbah bagi hasil 18 persen : 82 persen dari pendapatan BMT UMY.

3.1.5 Produk Pembiayaan Di BMT UMY

Berikut adalah produk-produk yang ada di BMT UMY diantaranya:

1) Pembiayaan dengan Skema Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan ini untuk memenuhi pembiayaan konsumtif/alat pendukung usaha dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Berikut skema pembiayaan Murabahah:



Sumber: www.bmtumy.com

Gambar: 1.3 Alur Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Mitra menyampaikan kebutuhan barang yang diinginkan ke BMT. BMT melakukan analisis kelayakan.
 2. BMT membeli barang ke supplier.
 3. BMT menerima barang barang dari supplier.
 4. BMT mengkonfirmasi terkait rencana pembelian barang kepada mitra.
 5. Akad dan serah terima barang.
- 2) Pembiayaan dengan Skema Kerjasama (*Musyarakah*)

Pembiayaan ini merupakan kerjasama usaha antara BMT dan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak, hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan.




Sumber: www.bmtumy.com

Gambar: 1.4 Alur Pembiayaan Musyarakah

Keterangan:

1. Mitra menyampaikan kebutuhan modal kepada BMT untuk sebuah usaha/proyek yang sudah berjalan. BMT melakukan analisa kelayakan usaha.
 2. BMT dan Mitra berkomitmen untuk menggabungkan modal.
 3. BMT dan mitra melakukan kesepakatan mengenai porsi modal dan nisbah bagi hasil.
 4. Mitra menjalankan usahan/proyek sesuai dengan kesepakatan tugas masing-masing.
 5. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- 3) Pembiayaan dengan Skema Pesan Bangun (*Ishtisna*)

Pembiayaan Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani).



Sumber: www.bmtumy.com

Gambar 1.5 Alur pembiayaan Istishna

Keterangan:

1. Mitra memesan kepada BMT UMY untuk dibangun rumah atau renovasi. BMT melakukan analisa kelayakan.
2. BMT membuat RAB bangunan sesuai pesanan mitra
3. Akad *Ishtisna* BMT UMY dengan mitra.
4. BMT membangun rumah rumah atau renovasi sesuai RAB yang sudah disepakati.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Pembiayaan Sepeda Motor

Pembiayaan sepeda motor merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan BMT UMY kepada mitra untuk pembelian sepeda motor dengan menggunakan akad murabahah.

1) Manfaat dan Keuntungan

Manfaat dari pembiayaan sepeda motor di BMT UMY adalah dari segi sistemnya yang menggunakan prinsip syariah, jadi terbebas dari bunga atau riba. Dan transaksi yang digunakan di BMT UMY adalah transaksi yang real, dimana BMT UMY mengadakan barang yang dibutuhkan oleh mitra yang akan digunakan sebagai objek jual beli. Jadi keuntungan yang didapat oleh BMT UMY berasal dari transaksi jual beli.


2) Syarat dan Ketentuan Bagi Mahasiswa UMY

Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan sepeda motor antara lain:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

- b. Foto copy KTP dan KTM
 - c. Foto copy KRS dan KHS terakhir
 - d. Foto copy slip pembayaran registrasi di bank
 - e. Foto copy KTP orang tua
 - f. Foto copy kartu keluarga
 - g. Uang muka minimal 20 Persen untuk kendaraan baru dan 30 Persen untuk kendaraan bekas.
 - h. Bersedia disurvei tempat tinggal
- 3) Syarat dan Ketentuan Bagi Masyarakat Umum
- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - b. FC KTP Suami/Istri/Orang tua pemohon (sebagai penjamin)
 - c. FC kartu keluarga pemohon
 - d. FC Surat nikah pemohon/orang tua pemohon
 - e. Slip gaji 3 bulan terakhir (untuk pegawai).
 - f. FC SK pengangkatan (wiraswasta).
 - g. Legalitas lembaga (SIUP, TDP, HO, NPWP)
 - h. Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
 - i. FC Jaminan seperti BPKB dan STNK (masih berlaku/sudah bayar pajak), Sertifikat dan PBB terakhir (masih berlaku/sudah bayar pajak).

3.2.2 Prosedur Pengajuan sampai Pencairan Pembiayaan



Gambar: 1.6 Alur pengajuan pembiayaan *murabahah*

Sumber: data diolah, 2018

Keterangan:

1. Mitra mendapatkan informasi mengenai pembiayaan yang ada di BMT UMY dari media, website atau teman.
2. Kemudian mitra mendatangi BMT UMY terkait pembiayaan.
3. Mitra menyampaikan barang yang diinginkan kepada *Customer Service*.

4. Mitra mempersiapkan syarat-syarat pembiayaannya.
5. Analis kredit menganalisa berkas dari mitra.
6. Kemudian dilakukakn proses *survey* untuk mengetahui kelayakan mitra.
7. BMT mengadakan rapat komite.
8. Setelah di acc, mitra akan dihubungi dan BMT membeli barang yang diinginkan mitra kepada supplier. Dan apabila pembiayaan mitra tidak di acc, bagian admin akan menghubungi mitra dan menyampaikan faktor apa saja yang membuat pembiayaan mitra di tolak.
9. BMT menerima barang dari *supplier*.
10. Bagian admin akan mengkonfirmasi pembelian barang kepada mitra.
11. Mitra datang ke BMT untuk mengambil barang dan laksanakan akad dimana akan keluar biaya/keluar *Taawun*, materai dan simpanan wajib.
12. Mitra dapat membawa barang pesanannya.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan Prosedur pengajuan Pembiayaan sepeda motor dengan akad murabahah di BMT UMY adalah

- a. Prosedur pengajuan pada sepeda motor dengan akad murabahah di BMT UMY adalah produk BMT UMY yang untuk membiayai mitra dalam memenuhi kebutuhan mitra dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok (HPP) dan keuntungannya (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Berikut ini adalah proses prosedur pengajuan pembiayaan sepeda motor dengan akad murabahah adalah sebagai berikut:
 - 1) Mitra mendapatkan informasi dari website, media, atau teman
 - 2) Mendatangi BMT UMY terkait pembiayaan
 - 3) Mitra menyampaikan barang yang diinginkan kepada *Customer Service*
 - 4) Nasabah menyiapkan persyaratan pembiayaan
 - 5) Analisis kredit menganalisa berkas dari mitra
 - 6) Proses survey untuk mengetahui kelayakan mitra
 - 7) BMT mengadakan rapat komite

- 8) Setelah di acc bagian admin akan menghubungi mitra dan BMT membeli barang tersebut kepada *Supplier*. Dan apabila pembiayaan mitra tidak di acc, bagian admin akan menghubungi mitra dan menyampaikan factor apa saja yang membuat pembiayaan mitra di tolak.
- 9) BMT menerima barang dari supplier
- 10) Bagian admin mengkonfirmasi pembelian barang
- 11) Mitra datang dan mengambil barang dan melaksanakan akad di BMT UMY.
- 12) Mitra dapat membawa barang pesannya.


4.2 Saran

Dari kondisi lapangan dalam proses pengajuan pembiayaan, menurut saya kinerja dari BMT UMY sudah bagus bahkan sudah mendekati sangat baik, hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Terkhusus bagian *Customer Service Admin pembiayaan Staf IT Teller Marketing Security dan Cleaning Service*, ke 7 bagian ini sangat baik dalam melayani mitra maupun calon mitra BMT UMY. Bahkan kepada kami selaku mahasiswa magang di BMT UMY, mereka selalu berbagi pengalaman kepada kami tentang suka dan duka selama memasuki dunia kerja. Dengan pengalaman magang yang diberikan BMT UMY kepada kami tentunya menambah semangat untuk kembali giat dalam belajar dan menggapai mimpi dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*: Ises Publishing.
- Buku pegangan Rapat Anggota Tahunan ke VII BMT UMY.
- A.Karim, Adityawarman. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Ke-5. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX2004 tentang *petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS*. <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-2007-standard-operating-procedure-kjks-ujks-koperasi.pdf>. Di akses pada tanggal 09 Mei 2018
- Keputusan SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang pengertian Lembaga Keuangan.
- Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*: UII Press
- Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*: Kencana Prenada Media Group
- Pengertian produk pembiayaan*. <http://www.hestanto.web.id/bmt/>. Di akses pada tanggal 28 April 2018
- Pengertian Prosedur*. <http://kbbi.web.id/prosedur>. Di akses pada tanggal 09 Mei 2018
- Strategi Pemasaran terhadap penjualan produk Tabungan IB Hasanah di PT.Bank Negara Indonesia Syariah kantor cabang X*. <https://media.neliti.com/media/publications/52574-ID-strategi-pemasaran-terhadap-penjualan-pr.pdf>. Di akses pada tanggal 27 April 2018
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015. *Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/-SEOJK-Nomor-36032015-tentang-Produk-dan-Aktivitas-bus-uus.aspx>. Di akses pada tanggal 26 April 2018

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang


KSPPS
BMT UMY
Cakap & Terpercaya

SURAT KETERANGAN MAGANG
No. 00182 /BMT-UMY/SKM/V/2018

Bismillaahirrahmanirrahiim

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardianti Siwi Purnami
Jabatan : HRD BMT UMY


menerangkan bahwa:

Nama : M.Taufiq Hidayatullah
NIM : 15213096
Jurusan/Fakultas : Jurusan Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

telah melakukan magang di BMT UMY mulai dari tanggal 12 Maret 2018 – 12 April 2018.
Selama magang di BMT UMY, mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018
BMT UMY


Mardianti Siwi Purnami.
HRD BMT UMY